



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BULIAN

DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI

NOMOR: W.5-6.HH.04.02 Tahun 2023

NOMOR: PKS/39/VI/KA/RH.00.00/2023/BNNP

TENTANG

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA SERTA REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
BAGI PETUGAS DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BULIAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Lima Belas bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **EDY SUSETYO, A.Md.I.P., S.Sos., M.M** selaku **KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BULIAN**, atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BULIAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.4, Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGJEN. POL. WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.** selaku **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI**, atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL**, berkedudukan di Jl. H. Zainir Haviz No. 01, Kecamatan Kota Baru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Dengan memperhatikan undang-undang sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
- 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kementerian Hukum dan Hak

Pihak I	Pihak II

Asasi Manusia Nomor: **M.HH-04.HH.05.02 Tahun 2018.**

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, melalui Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi; dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

BAB II

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian;
- b. Sosialisasi program pencegahan penyalahgunaan narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Kerja sama pengungkapan dan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian;
- d. Deteksi dini penyalahgunaan narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian;
- e. Rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian;
- f. Asemen penyalahguna narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara

Pihak I	Pihak II

Bulian; dan

- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

Yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika serta Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

- a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

- 1. Pertukaran informasi mengenai Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terindikasi melakukan peredaran narkoba dan penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian
- 2. Pembinaan Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian terkait Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

- (2) Sosialisasi program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- a. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

- 1. Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
- 2. Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi; dan
- 3. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

- b. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

- 1. Menyiapkan narasumber; dan
- 2. Menyiapkan materi dan alat peraga.

- (3) Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program rehabilitasi penyalahguna narkotika bagi Petugas dan Warga Binaan

Pihak I	Pihak II

Pemasyarakatan.

BAB IV

Pasal 4

PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

a. PIHAK PERTAMA:

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian

b. PIHAK KEDUA :

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

BAB V

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Bagian Kesatu

Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak I	Pihak II

Pasal 8
Bagian Kedua
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
Bagian Ketiga
Perubahan

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
 - c. Tindakan atau derelugasi pemerintah dibidang Hukum dan Pemasyarakatan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II

BAB VIII
Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai 10000 masing-masing, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap basah Lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB MUARA BULIAN



EDY SUSETYO, A.Md.I.P., S.Sos., M.M.
NIP. 197106081994031001

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAMBI



WISNU HANDOKO, S.I.K., M.M.
NRP. 67040405